

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI**  
**PERMA NOMOR 2 TAHUN 2012 DALAM**  
**PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA RINGAN**  
**DI KOTA YOGYAKARTA**



**Diajukan oleh :**

**Norbertus Dhendy Restu Prayogo**

**NPM : 090510114**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2013**

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI**  
**PERMA NOMOR 2 TAHUN 2012 DALAM**  
**PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA RINGAN**  
**DI KOTA YOGYAKARTA**



**Diajukan oleh :**

**Norbertus Dhendy Restu Prayogo**

**NPM : 090510114**

**Program Studi : Ilmu Hukum**


**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2013**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI  
PERMA NOMOR 2 TAHUN 2012 DALAM  
PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA RINGAN  
DI KOTA YOGYAKARTA**



**Diajukan oleh :**

**Norbertus Dhendy Restu Prayogo**

**NPM** : 090510114

**Program Studi** : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan** : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran**

**Dosen Pembimbing**

**Tanggal** : 24 Mei 2013

**Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.**

**Tanda tangan :**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI  
PERMA NOMOR 2 TAHUN 2012 DALAM  
PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA RINGAN  
DI KOTA YOGYAKARTA**



**Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada:**

**Hari : Jum'at**  
**Tanggal : 14 Juni 2013**  
**Tempat : Ruang Dosen Lantai II Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Jalan Mrican Baru No. 28 Yogyakarta**

**Susunan Tim Penguji:**

**Ketua : Dr. E. Sundari, S.H., M.Hum**

**Sekretaris : Helidorus Chandera Halim, S.H., M.Hum**

**Anggota : Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.**

**Tanda Tangan**

**Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.**

## **MOTTO**

*Kesuksesan yang berhasil diraih tidak akan mudah tercapai*

*tanpa kehadiran orang-orang hebat disekitar kita*

*Musuh terbesar dalam hidup kita adalah diri kita sendiri.*

*Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang  
yang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan  
keberhasilan saat mereka menyerah*

*(Thomas Alfa Edison)*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

**Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria**, sebagai ungkapan rasa syukur dan pujianku

**Ayah dan Ibu** tercinta, sebagai ungkapan kasih dan cintaku

**Kakak dan Adikku** tersayang, sebagai ungkapan kasih dan sayangku

dan untuk **Almamaterku**.



## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul "**IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 2 TAHUN 2012 DALAM PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA RINGAN DI KOTA YOGYAKARTA**", dimaksudkan penulis untuk menggambarkan implementasi Perma Nomor 2 Tahun 2012 dalam penyelesaian kasus tindak pidana ringan di Kota Yogyakarta, sehingga masyarakat dapat mengetahui sejauh mana peran Perma Nomor 2 Tahun 2012 dalam upaya penyelesaian kasus tindak pidana ringan di Kota Yogyakarta.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Kepada kedua orang tua penulis yang tercinta, Suprabowo, S.H. dan Yovita Budi Kristiani, yang selalu memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada kakakku tersayang, Priscilla Yosti Nanda Ariesta, S.Kom.
3. Kepada kakakku tersayang, Kresentia Yosta Dhinda Aprillia, S.Pd.
4. Kepada adikku tersayang, Yustina Violietta Prabawati.
5. Bapak Dr. R. Maryatmo, M.A., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
7. Bapak Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang dengan sabar telah memberikan saran, bimbingan, dan pengarahan dalam skripsi ini.
8. Bapak dan ibu dosen beserta karyawan yang telah membimbing serta membantu penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
9. Staf Tata Usaha, Staf Perpustakaan, dan segenap karyawan-karyawati Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.


10. Teman-teman Gabores Futsal Club: Teteg Penggalih, Aloysius Floren Agmon Fakriyanto, Haris Setiady Lumban Tobing, S.H., Ratumela Marten Petrus Sabono, Daud Pinasthika M. Ritonga, Fransiscus Xaverius Denny Satria Aliandu, Jimmy Daniel Jonatan Samosir, Mohammad Taufiq, Septian Adi Cahya, Maja Simarmata, Hendi Cipta, Yosafat Wira Pertama, Wahyu Yulianto, Mohammad Natzir Bin Tahirata Puka, dan Alfines Tunggal. Terimakasih atas semangat dan motivasinya untuk keberhasilan penulis.
11. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta: Ni Kadek Widiastiti, Dorotea Lemanuk, Novry Noldy Pandeiroth, Tedy Wiranata, Timothy Daud Meilando Marpaung, Antonius Widya Hertanto, Rini Juwita Purba, Maria Retna Ningtyas, Ferdinando Emanuel Gudipung, Roy Junnedi Lumban Toruan, Dewa Nyoman Redi Surya Aditya, Marcelus Maurits Astari, Jimmy Henry, Albertus Jerico Kuncoro, Pawitra Winandayu, Oninda Jesimaria Purba, Thea Adela Ping, Wiwik Handayani Pudjiastutik, Winda Nopriani Tobing, S.H., Melvia Body Panjaitan, S.H., Candra Kristiantoro, S.H., Wulan Arlita, S.H., Agnes Surianingtyas, S.H., Louise Andriani Rasan, S.H., dan seluruh teman-teman yang namanya tidak dapat disebutkan satu-persatu. Terimakasih atas semangat dan motivasinya untuk keberhasilan penulis.
12. Teman-teman Kelas C Semester Gasal 2009/2010 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
13. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Lokasi Ke-62 Universitas Atma Jaya Yogyakarta Semester Gasal Tahun Ajaran 2012/2013 di Pedukuhan Sengerang, Kelurahan Planjan, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta: Laura Yohana Sihombing, S.E., Debby Natalia, Putu Crishna Ardy Permana, Anthony Chandra, Robertus Christianto, dan Priska Andriyani Santoso. Terimakasih atas semangat dan motivasinya untuk keberhasilan penulis selama kegiatan KKN.

14. Teman-teman penulis: Tri Kusuma Irawan, A.Md. dan Laksamana Andriansyah Nugroho, S.I.K., Octri Wirandana Ambarita, S.Kom. Terimakasih atas semangat dan motivasinya untuk keberhasilan penulis.
15. Bapak Aiptu Subagyo, yang bersedia dimintai waktu dan pendapatnya untuk melengkapi data penulisan hukum/skripsi penulis.
16. Bapak Aliansyah, S.H., M.H., yang bersedia dimintai waktu dan pendapatnya untuk melengkapi data penulisan hukum/skripsi penulis.
17. Bapak Hadi Siswoyo, S.H., M.Hum., yang bersedia dimintai waktu dan pendapatnya untuk melengkapi data penulisan hukum/skripsi penulis.
18. Bapak Hamzah Wahyudin, S.H., yang bersedia dimintai waktu dan pendapatnya untuk melengkapi data penulisan hukum/skripsi penulis.
19. Bapak G. Aryadi, S.H., M.H., yang bersedia dimintai waktu dan pendapatnya untuk melengkapi data penulisan hukum/skripsi penulis.
20. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya masukan, kritik, dan saran yang sifatnya membangun sebagai bahan bagi perbaikan dan penyempurnaan.

Akhirnya ucapan terimakasih yang tulus ini penulis akhiri dengan doa dan harapan agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu mengenai Tindak Pidana Ringan dan berguna bagi semua pihak.

Yogyakarta, 24 Mei 2013

  
Norbertus Dhendy Restu Prayogo

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 24 Mei 2013

Yang menyatakan,

  
Norbertus Dhendy Restu Prayogo

# **DAFTAR ISI**

	Halaman
Halaman Judul .....	i
Halaman Persetujuan .....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Motto .....	iv
Halaman Persembahan .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Surat Pernyataan Keaslian .....	ix
Daftar Isi .....	x
Abstract .....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Keaslian Penelitian .....	9
F. Batasan Konsep .....	9
G. Metode Penelitian .....	13
H. Sistematika Skripsi .....	18

BAB 2 IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 2 TAHUN 2012 DALAM PENYELESAIAN KASUS DI KOTA YOGYAKARTA .....	22
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Ringan .....	22
1. Pengertian Tindak Pidana Ringan .....	22
2. Karakteristik Tindak Pidana Ringan .....	24
3. Macam-macam Tindak Pidana Ringan .....	26
4. Cara Penanganan Kasus Tindak Pidana Ringan .....	106
5. Contoh Tindak Pidana Ringan .....	108
B. Tinjauan Umum Perma Nomor 2 Tahun 2012 .....	117
1. Isi Perma Nomor 2 Tahun 2012 .....	117
2. Latar Belakang Perma Nomor 2 Tahun 2012 .....	119
3. Tujuan Dikeluarkannya Perma Nomor 2 Tahun 2012 .....	124
4. Kekuatan Mengikatnya .....	124
5. Perbedaan Perma dan Sema .....	125
C. Hukum Positif Yang Mengatur Tindak Pidana Ringan .....	126
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) .....	126
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) .....	160
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .....	163
4. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 1954 tentang Penutupan Rumah-Rumah Pelacuran .....	163
5. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 1954 tentang Larangan Pelacuran Di Tempat-Tempat Umum <i>jo</i> Peraturan Daerah Istimewa	

Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1956 tentang Perubahan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 1954 tentang Larangan Pelacuran Di Tempat-Tempat Umum .....	165
6. Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 tentang Izin Penjualan Dan Pemungutan Pajak Atas Izin Menjual Minuman Keras Dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta <i>jo</i> Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 17 Tahun 1960 tentang Penggantian Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1957 tentang Perubahan dan Penjelasan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 .....	166
7. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) .....	168
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP .....	168
9. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1986 tentang Perkara Yang Diperiksa Menurut Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan Dalam Hal Ancaman Dendanya Lebih Dari Rp 7.500,-.....	169
10. Nota Kesepakatan Bersama ( <i>Memorandum of Understanding</i> ) Ketua Mahakamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif ( <i>Restorative Justice</i> ) tanggal 17 Oktober 2012 .....	172

D. Implementasi Perma Nomor 2 Tahun 2012 Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan Di Kota Yogyakarta .....	173
1. Kedudukan Perma Nomor 2 Tahun 2012 Dalam Sistem Perundang-undangan Hukum Pidana Di Indonesia .....	173
2. Penerapan Perma Nomor 2 Tahun 2012 Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan Pada Setiap Proses Pemeriksaan Perkara Pidana Di Kota Yogyakarta .....	175
a. Kepolisian Resor Kota Yogyakarta .....	176
b. Kejaksaan Negeri Yogyakarta .....	180
c. Pengadilan Negeri Yogyakarta .....	183
d. Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta .....	186
BAB III PENUTUP .....	190
A. Kesimpulan .....	190
B. Saran .....	191
DAFTAR PUSTAKA .....	193

## **ABSTRACT**

The title of this thesis is The Implementation of Perma No. 2 Year 2012 In Case Settlement Crime Lightweight In The City Of Yogyakarta. The research problems are 1) How is the position of Perma No. 2 Year 2012 in the system of criminal law legislation in Indonesia? 2) How is the implementation of Perma No. 2 Year 2012 in the settlement of minor criminal cases in any criminal case investigation process in Yogyakarta? The purposes of this study are 1) To collect the data and determine the position of Perma No. 2 Year 2012 in the system of criminal law legislation in Indonesia 2) To collect the data and determine the implementation of Perma No. 2 Year 2012 in settlement of minor criminal cases at every process in the criminal case investigation Yogyakarta city. The results of this study are: 1) Legal product in the form of "Perma" can't be categorized as legislation, because the position of the Perma is not in the Legislation, Hierarchy acknowledged its existence and have binding legal force throughout commanded by the higher legislation or established by authority. 2) The implementation of Perma No. 2 Year 2012 in the settlement of minor criminal cases at every criminal case investigation process in the Yogyakarta city till now still can't be implemented. Yogyakarta Police and Yogyakarta District Attorney didn't implement Perma No. 2 Year 2012 in resolving minor criminal cases because they hadn't received any orders from his superiors. Yogyakarta District Court hadn't implement yet the Perma No. 2 Year 2012, although binding and obligatory for the court. Courts processed the criminal cases remain mild with ordinary crime, because if the police and prosecutors continued to use ordinary crime section in resolving minor criminal cases, the court also did the same thing as was done by the police and prosecutors.

Key words: implementation of Perma No. 2 Year 2012, settlement of minor criminal case